



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lukman Als. Glen Bin Jhonny;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /31 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lampung Plopong Center No. 258 Jakarta
Utara dan kosan di Jl. Bida Kerya Blok. 01 No.
27 Kota Batam;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SMP (Tamat)
2. Nama lengkap : Angga Dian Bin Suartono ;
Tempat lahir : Medan Tembung ;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Bida Asri Blok B2 No. 37 Batam Center
Kota Batam;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (Tamat);
3. Nama lengkap : Agus Firmansyah Bin Saparudin ;
Tempat lahir : Batam;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /31 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung tua Batu Besar No. 57 Rt. 004 Rw.
001 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam;
Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMP (Tamat);

4. Nama lengkap : Afrianto Wibowo Bin Yatiman ;

Tempat lahir : Cilacap ;

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 09 April 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Batu Besar RT. 004 RW. 001 No. 62 Kel. Batu
Besar Kec. Nongsa Kota Batam;

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Pendidikan : SMA (Tamat);

Para Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 30 Juni 2020 Nomor : SP.Kap/51-54/VI/2020/Reskrim, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dan Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2020 s/d 20 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2020 s/d 29 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 s/d 15 September 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2020 s/d 7 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 8 Oktober 2020 s/d 6 September 2020 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas pemeriksaan perkara beserta dengan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut

Umum dipersidangan;

Setelah membaca Tuntutan Hukum (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **1. LUKMAN ALS GLEN BIN JHONNY**, terdakwa **2. ANGGA DIAN BIN SUARTONO**, terdakwa **3. AGUS FIRMANSYAH BIN SAPARUDIN** dan terdakwa **4. AFRIANTO WOBOWO BIN YATIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **1. LUKMAN ALS GLEN BIN JHONNY**, terdakwa **2. ANGGA DIAN BIN SUARTONO**, terdakwa **3. AGUS FIRMANSYAH BIN SAPARUDIN** dan terdakwa **4. AFRIANTO WOBOWO BIN YATIMAN** berupa pidana penjara masing-masing selama **10 bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) kotak THROMBOPHOB Gel ukuran 20 gram;
 2. 2 (dua) kotak THROMBOPHOB Ointment ukuran 15 gram;
 3. 5 (lima) kotak VoltarenEmulgel Diclofenac Sodium ukuran 50 gram;
 4. 2 (dua) kotak Transpulmin Kids ukuran 20 gram;
 5. 1 (satu) botol Suplemen Makanan REGENERATION isi 90 kapsul;
 6. 2 (dua) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL VITAMIN E-400 isi 120 kapsul;
 7. 1 (satu) botol Suplemen Makanan SQUALENE isi 100 kapsul;
 8. 8 (delapan) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL Omega-3 Salmon isi 60 kapsul;
 9. 2 (dua) botol Suplemen Makanan NUTRIMAX OMEGA 3 isi 100 kapsul;
 10. 2 Botol SEA QUIL SUPER CELERY isi 60;
 11. 2 Botol SEA QUIL PUREWAY isi 10;
 12. 3 Kotak CDR ORANGE isi 10;
 13. 2 Botol ROYAL JELLY;
 14. 2 Botol SEA QUIL OMEGA SALMON isi 100;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 Botol SEA QUIL GARLIC FORTE isi 60.

DIKEMBALIKAN KEPADA APOTEK PT. KIMIA FARMA, Tbk melalui saksi DENNY AMINUNSYAH, S.Farm

16. 1 (satu) unit Mobil SUZUKI R3 warna MERAH METALIK dengan nomor mesin K15BT1007288 nomor rangka : MHYANC22SJJ107079 DENGAN BP 1145 AH;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SASTRADI WIRYA

17. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3 warna ROSE GOLD

DISITA UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebani kepada terdakwa 1. **LUKMAN ALS GLEN BIN JHONNY**, terdakwa 2. **ANGGA DIAN BIN SUARTONO**, terdakwa 3. **AGUS FIRMANSYAH BIN SAPARUDIN** dan terdakwa 4. **AFRIANTO WOBOWO BIN YATIMAN** masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menyatakan merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi yang melawan hukum dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan jugayang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan para terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaan/permohonannyasemula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 30 Agustus 2020 No. Reg. Perkara : PDM-64/TG. PIN/Eoh.1/08/2020, para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa 1. **LUKMAN ALS GLEN BIN JHONNY** bersama-sama dengan terdakwa 2. **ANGGA DIAN BIN SUARTONO**, terdakwa 3. **AGUS FIRMANSYAH BIN SAPARUDIN** dan terdakwa 4. **AFRIANTO WOBOWO BIN YATIMAN** pada hari Sabtu 27 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Apotek Kimia Farma KM 9 Tanjungpinang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan***

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib saat terdakwa 1. LUKMAN ALS GLENN BIN JHONNY menghubungi terdakwa 3. AGUS FIRMANSYAH BIN SAPARUDIN untuk mengajak melakukan pencurian ke Tanjungpinang dan menanyakan apakah terdakwa 3. AGUS FIRMANSYAH BIN SAPARUDIN mempunyai kenalan mobil yang dapat disewa dan dibawa ke Tanjungpinang. Kemudian terdakwa 3. AGUS FIRMANSYAH BIN SAPARUDIN mendatangi tetangganya yaitu terdakwa 4. ARFIAN WIBOWO BIN YATIMAN dan menanyakan apakah ada mobil yang bisa dipinjam untuk dibawa ke Tanjungpinang besok, dan selanjutnya terdakwa 4. ARFIAN WIBOWO BIN YATIMAN pun langsung menghubungi saksi SASTRADI WIRYA Als CACA dan setelah berhasil merental 1 (satu) unit mobil Ertiga warna merah metalik BP 1145 AH dengan nomor rangka : MHYANC22SJJ107079, nomor mesin : K15BT1007288 dengan alasan akan membawa tamu ke lagoi, selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 18.30 wib, mobil tersebut diantar ke rumah terdakwa 4. ARFIAN WIBOWO BIN YATIMAN. Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa 1. LUKMAN GLEN BIN JHONNY bersama terdakwa 2. ANGGA DIAN BIN SUARTONO datang kerumah terdakwa 3. AGUS FIRMANSYAH dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa 3. AGUS FIRMANSYAH menelpon terdakwa 4. ARFIANTO WIBOWO dan mengatakan sudah siap berangkat setelah itu terdakwa 4. ARFIANTO WIBOWO pun datang ke rumah terdakwa 3. AGUS FIRMANSYAH dan kemudian para terdakwa bersama-sama berangkat ke Tanjungpinang untuk melakukan pencurian di Tanjungpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga warna merah metalik BP 1145 AH dengan nomor rangka : MHYANC22SJJ107079, nomor mesin : K15BT1007288 dengan menaiki kapal Roro melalui Pelabuhan Punggur. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib para terdakwa sampai di Tanjungpinang dan menginap di Hotel Karas Tanjungpinang dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa 1. LUKMAN ALS GLEN bersama terdakwa 4. ARFIANTO dan terdakwa 2. ANGGA DIAN pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga warna merah metalik BP 1145 AH dengan nomor rangka : MHYANC22SJJ107079, nomor mesin : K15BT1007288 untuk mencari lokasi target Toko Obat (kimia farma) untuk melakukan pencurian. Setelah berhasil menemui Apotek Kimia Farma yang berada di Km 9 Tanjungpinang sekira pukul 17.30 wib terdakwa 1,2 dan 4 membagi tugas yang mana terdakwa 4. ARFIANTO WIBOWO menunggu di dalam mobil sedangkan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. LUKMAN ALS GLEN bersama terdakwa 2. ANGGA DIAN masuk ke dalam Kimia Farma Km 9 tersebut dan terdakwa 1. LUKMAN ALS GLEN membawa 1 (satu) buah tas selempang warna crame sedangkan terdakwa 2. ANGGA DIAN membawa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat. Selanjutnya pada saat penjaga atau kasir lengah dan sepi terdakwa 1. LUKMAN ALS GLEN bersama terdakwa 2. ANGGA DIAN berhasil mendapatkan 2 Botol Sea Quil Super Celery Isi 60, 2 Botol Sea Quil Pureway isi 10, 3 Kotak CDR Orange isi 10 dan memasukkan ke dalam tas masing-masing. Kemudian terdakwa 1. LUKMAN ALS GLEN dan terdakwa 2. ANGGA DIAN keluar dan menuju ke parkir mobil yang mana terdakwa 4. ARFIANTO sudah menunggu dan langsung pergi ke Hotel Melin Tanjungpinang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 07.30 wib terdakwa 1. LUKMAN ALS GLEN bersama-sama dengan terdakwa 2. ANGGA DIAN, terdakwa 3. AGUS FIRMANSYAH, dan terdakwa 4. AFRIANTO WIBOWO melakukan pencurian di Apotek Kimia Farma Jl. Bintang No. 656-658 Tanjungpinang, terdakwa 1. LUKMAN ALS GLEN masuk ke dalam Apotek bersama dengan terdakwa 2. ANGGA DIAN untuk mengambil obat-obatan yang ada di dalam Apotek Kimia Farma tersebut dan menyimpan barang hasil curian ke dalam 1 (satu) tas selempang warna crame dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat sedangkan terdakwa 4. ARFIANTO WIBOWO dan terdakwa 3. AGUS FIRMANSYAH bertugas mengalihkan petugas penjaga dan memantau situasi di sekitar Apotek Kimia Farma tersebut dan kemudian setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil mendapatkan 3 Botol Sea Quil Omega Salmon isi 60, 2 Botol Sea Quil Omega Salmon isi 100 dan 1 Botol Sea Quil Garlic Forte isi 60 terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung masuk ke dalam mobil dan kabur bersama barang-barang yang mereka ambil untuk disimpan ke hotel Melin Tanjungpinang. Kemudian sekira pukul 17.00 wib para terdakwa pergi menuju Apotek Kimia Farma TCC di Jalan R. H Fisabilillah Km 8 atas Tanjungpinang dan berhasil mendapatkan 7 (tujuh) kotak THROMBOPHOB Gel ukuran 20 gram, 2 (dua) kotak THROMBOPHOB Ointment ukuran 15 gram, 5 (lima) kotak Voltaren Emulgel Diclofenac Sodium ukuran 50 gram, 2 (dua) kotak Transpulmin Kids ukuran 20 gram, 1 (satu) botol Suplemen Makanan REGENERATION isi 90 kapsul, 2 (dua) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL VITAMIN E-400 isi 120 kapsul, 1 (satu) botol Suplemen Makanan SQUALENE isi 100 kapsul, 1 (satu) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL Omega-3 Salmon isi 60 kapsul, 2 (dua) botol Suplemen Makanan NUTRIMAX OMEGA 3 isi 100 kapsul yang terdakwa 1. LUKMAN ALS GLEN bersama terdakwa 2. ANGGA DIAN masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang warna crame dan 1

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas selempang warna coklat. Selanjutnya terdakwa 1. LUKMAN ALS GLEN dan terdakwa 2. ANGGA DIAN menuju ke parkir mobil dan mengeluarkan barang-barang yang mereka ambil tersebut ke dalam mobil. Kemudian setelah dari Apotek Kimia Farma TCC para terdakwa langsung pergi menuju Apotek Kimia Farma Ganet Km 11 Tanjungpinang yang mana terdakwa 1. LUKMAN ALS GLEN membawa 1 (satu) buah tas selempang warna crame sedangkan terdakwa 3. AGUS FIRMANSYAH membawa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat kemudian setelah sampai di Apotek Kimia Farma Ganet terdakwa 4. ARFIANTO WIBOWO bersama terdakwa 3. AGUS FIRMANSYAH berpura-pura menjadi pembeli untuk mengalihkan perhatian petugas Apotek Kimia Farma tersebut serta memantau lokasi. Pada saat petugas Apotek Kimia Farma tersebut lengah terdakwa 1. LUKMAN ALS GLEN bersama terdakwa 3. AGUS FIRMANSYAH langsung memasukkan obat-obatan tersebut dan berhasil mendapatkan 4 Botol Sea Quil Omega Salmon isi 60, 2 Botol Royal Jelly dan kemudian para terdakwa kabur bersama barang-barang yang mereka ambil tersebut kembali menuju hotel untuk menyimpan barang hasil curian tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 juni 2020 sekira pukul 06.00 wib saat para terdakwa cek out dari hotel dan membawa semua barang-barang hasil curian tersebut namun pada saat di pelabuhan Roro Tanjungpinang para terdakwa berhasil ditangkap dan amankan oleh anggota kepolisian Polres Tanjungpinang.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap korban yaitu ke-4 Apotek milik PT. Kimia Farma Kota Tanjungpinang Rp. 12.425.621 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : DENNY AMINUNSYAH, S. Farm

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan juga tidak menerima upah dari mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan di berkas perkara ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian yang saksi maksud tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Apotek Kimia Farma Jl . Bintan, Apotek Kimia Farma TCC, Apotek Kimia Farma Km. 9 dan Apotek Kimia Farma Km. 11 Tanjungpinang;
- Bahwa saksi bekerja di Apotek Kimia Unit Bisnis Tanjungpinang sudah ada 6 (enam) bulan lamanya dengan jabatan saksi selaku Manager Bisnis;
- Bahwa saksi mengetahui di tempat saksi berkerja tersebut telah terjadi pencurian saat saksi mendapat laporan dari 4 (orang) apoteker di Apotek Kimia Farma Jl. Bintan, Apotek Kimia Farma TCC, Apotek Kimia Farma Km. 9 dan Apotek Kimia Farma Km. 11 Tanjungpinang dan banyak barang yang hilang dari rak/gondola masing-masing apotek yang disebutkan diatas;
- Bahwa obat yang tidak ada di Apotek Kimia Farma Jl. Bintan adalah Sea Quil Omega Salmon isi 60 sebanyak 3 (tiga) Botol, Sea Quil Omega Salmon isi 100 sebanyak 2 (dua) Botol, Sea Quil Garlic Forte isi 60 sebanyak 1 (satu) Botol, di Apotek Kimia Farma Km. 11 Tanjungpinang adalah Sea Quil Omega Salmon isi 60 sebanyak 4 (empat) Botol, Royal Jelly sebanyak 2 (dua) Botol, di Apotek Kimia Farma Km. 9 adalah, Sea Quil Super Celey isi 60 sebanyak 2 (dua) Botol, Sea Quil Pureway C 500 isi 50 sebanyak 2 (dua) Botol, CDR Orange eff isi 10 Tube sebanyak 3 (tiga) Botol, di Apotek Kimia Farma TCC adalah, Voltaren sebanyak 5 (lima) Kotak, Trombopob Oint sebanyak 2 (dua) Tube, Trombopob Gel sebanyak 1 (satu) Tube, Nutrimax Omega isi 100 sebanyak 2 (dua) Botol, Seaquil Omega 3 isi 60 sebanyak 2 (dua) Botol, Seaquil Vitamin E 2 isi 120 sebanyak 2 (dua) Botol, Nhealt Squalen isi 100 sebanyak 1 (satu) Botol dan Transpulmin Kids 20 gr sebanyak 2 (dua) Tube;
- Bahwa total kerugian yang dialami dari 4 (empat) apotek tempat saksi bekerja tersebut yaitu sebesar Rp. 12.425.621,- (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang milik apotek Kimia Farma tempat saksi bekerja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

SAKSI II : EFI YANTI

- Bahwa, saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan juga tidak menerima upah dari mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan di berkas perkara ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Jl. Bintang tepatnya Apotek Kimia Farma;
- Bahwa CCTV/kamera pemantau ada, namun belum dapat digunakan;
- Bahwa selain 1 (satu) botol suplemen merk SEA QUILL Garlic Forte isi 60 kapsul, 2 (dua) Botol Suplemen merk SEA QUILL Omega 3 Salmon isi 100 Kapsul, 3 (tiga) Botol Suplemen merk SEA QUILL Omega 3 Salmon isi 60 Kapsul, tidak ada barang yang lainnya lagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Bintang tepatnya Apotek Kimia Farma, pada saat saksi tiba di apotek, saksi langsung melakukan pengecekan barang-barang/suplemen yang ada di rak/gondola, dan pada saat saksi melakukan pengecekan itu ada suplemen yang tidak ada, lalu saksi melihat data ternyata suplemen yang hilang tersebut adalah 1 (satu) botol suplemen merk SEA QUILL Garlic Forte isi 60 kapsul, 2 (dua) botol Suplemen merk SEA QUILL Omega 3 Salmon isi 100 Kapsul dan 3 (tiga) botol Suplemen merk SEA QUILL Omega 3 Salmon isi 60 Kapsul, kemudian saksi melihat buku penjualan, akan tetapi tidak ada penjualan, lalu saksi bertanya kepada seorang yang bernama VINI untuk dilakukan pengecekan di komputer apakah ada penjualan, dan ternyata VINI mengatakan bahwa tidak ada penjualan 1 (satu) botol suplemen merk SEA QUILL Garlic Forte isi 60 kapsul, 2 (dua) Botol Suplemen merk SEA QUILL Omega 3 Salmon isi 100 Kapsul dan 3 (tiga) Botol Suplemen merk SEA QUILL Omega 3 Salmon isi 60 Kapsul, lalu saksi menanyakan di grup

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada yang meminjam 1 (satu) botol suplemen merk SEA QUILL Garlic Forte isi 60 kapsul, 2 (dua) Botol Suplemen merk SEA QUILL Omega 3 Salmon isi 100 Kapsul dan 3 (tiga) Botol Suplemen merk SEA QUILL Omega 3 Salmon isi 60 Kapsul, dan anggota grup tidak ada yang meminjam, lalu saksi memberitahukan kepada seorang yang bernama DHESCIA bahwa beberapa suplemen yang ada di rak/gondola hilang, kemudian DHESCIA mengatakan, "coba di cek dulu di komputer atau tanya kepada yang lain, mana tau ada yang meminjam", kemudian saksi mengatakan di komputer sudah di cek, dan saksi sudah bertanya melalui grup, dan ternyata memang tidak ada, dengan adanya kejadian tersebut saksi langsung melaporkannya kepada pimpinan;

- Bahwa pada saat hilangnya 1 (satu) botol suplemen merk SEA QUILL Garlic Forte isi 60 kapsul, 2 (dua) Botol Suplemen merk SEA QUILL Omega 3 Salmon isi 100 Kapsul dan 3 (tiga) Botol Suplemen merk SEA QUILL Omega 3 Salmon isi 60 Kapsul tersebut saksi tidak megetahuinya, namun pada saat saksi melakukan pengecekan barang-barang, terdapat 1 (satu) botol suplemen merk SEA QUILL Garlic Forte isi 60 kapsul, 2 (dua) Botol Suplemen merk SEA QUILL Omega 3 Salmon isi 100 Kapsul dan 3 (tiga) Botol Suplemen merk SEA QUILL Omega 3 Salmon isi 60 Kapsul yang sudah tidak ada lagi di gondola/rak;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut ialah seorang yang bernama NIA dan PUTRI;
- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang milik apotek Kimia Farma tempat saksi bekerja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

SAKSI III : RANNY AUGTHANTY

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan juga tidak menerima upah dari mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan membenarkan keterangan yang diberikan di berkas perkara ;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian yang saksi maksud tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Apotek Kimia Farma TCC Tanjungpinang;
- Bahwa saksi berkerja di Apotek Kimia Farma sudah ada 4 (empat) tahun sedangkan di Apotek Kimia Farma TCC Tanjungpinang baru 1 (satu) bulan dengan jabatan saksi yaitu sebagai KORTEK (Koordinasi Teknis);
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang bekerja seorang diri karena pada saat itu adalah hari Minggu;
- Bahwa saksi mengetahui di tempat saksi berkerja tersebut telah terjadi pencurian karena saksi menaruh curiga karena pada saat saksi melayani 2 (dua) orang pembeli yang tidak saksi kenal menanyakan obat FLUDEN (obat batuk, flu, demam) kemudian tidak beberapa lama setelah itu saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal juga masuk ke dalam apotek kimia farma TCC tempat saksi bekerja tanpa bertanya setelah itu langsung keluar dan 2 (dua) orang laki-laki sebagai pembeli tersebut saksi tawari obat batuk, flu dan demam yang lain yang dikemudian dibeli oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut lalu keluar dari Apotek dengan arah yang sama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang masuk tanpa bertanya tersebut setelah itu saksi melakukan pengecekan ke rak suplemen dan mendapati beberapa suplemen sudah tidak ada lagi di rak suplemen tersebut;
- Bahwa suplemen yang tidak ada di rak suplemen tersebut yaitu : 1. Voltaren 5 (lima) Kotak, 2. Trombopob Oint 2 (dua) Tube, 3. Trombopob gel 1 (satu) Tube, 4. Nutrimax omega isi 100 sebanyak 2 (dua) Botol, 5. Seaquil Omega 3 isi 60 sebanyak 2 (dua) Botol, 6. Seaquil Vitamin E 2 isi 120 sebanyak 2 (dua) Botol, 7. Nhenealt squalen isi 100 sebanyak 1 (satu) Botol dan 8. Transpulmin kids 20 gr sebanyak 2 (dua) Tube;
- Bahwa saksi langsung menelephone pimpinan tempat saksi bekerja untuk memeriksa CCTV yang terpasang di tempat saksi bekerja tersebut dan ternyata benar bahwa 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang telah masuk ke dalam apotek sebagai pembeli dan tanpa bertanya tersebutlah pelakunya;
- Bahwa saksi bersama pimpinan saksi melaksanakan pemeriksaan CCTV pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian juga di Apotek Kimia Farma Km. 9 dan Apotek Kimia Farma Jl. Bintan;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang milik apotek Kimia Farma tempat saksi bekerja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

SAKSI IV : ERA AGUSTIKA IRAWAN

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan juga tidak menerima upah dari mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan membenarkan keterangan yang diberikan di berkas perkara ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di Apotek Kimia Farma (tempat bekerja) saksi yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Km. 9 Bintan Center Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 di waktu sore hari sekitar pukul 17.30 Wib;
- Bahwa keberadaan saksi pada saat pencurian tersebut adalah sedang berada di tempat bekerja kasir dimana letak meja kasir tersebut berada di bagian dalam Apotek Kimia Farma Jl. D.I. Panjaitan Km. 9 Bintan Center Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja dengan seseorang yang bernama FIKI RIKARDO yang kebetulan ianya berada di lantai 2 (dua) sedang dalam jam istirahat, sedangkan saksi sendirian di lantai 1 (satu) dimana saksi sedang menerima pasien yang pada saat itu ingin membeli obat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi dihubungi oleh seorang yang bernama AYU TRI DEVI yang juga bekerja di Kimia Farma Jl. D.I. Panjaitan Km. 9 Bintan Center Kota Tanjungpinang dan mengatakan, "apakah ada Apotek Kimia Farma lainnya yang meminjam barang, karena setelah dilakukan pengecekan stok barang ditemukan ada kekurangan barang dari dalam rak penempatan obat-obat", kemudian saksi mengatakan kepada AYU TRI DEVI bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 tidak ada Apotek Kimia Farma lain yang meminjam

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat kepadanya. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi masuk kerja ke Apotek Kimia Farma dan baru mengetahui telah terjadi kehilangan barang-barang di dalam Apotek Kimia Farma Jl. D.I. Panjaitan Km. 9 Bintan Center Kota Tanjungpinang;

- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV yang ada di Apotek tempat saksi bekerja, ada 2 (dua) orang pelaku masuk ke dalam Apotek melalui pintu depan dan langsung menuju ke rak (penempatan obat). Adapun kedua orang tersebut adalah laki-laki masing-masing memakai 1 (satu) buah tas dan kedua orang pelaku tersebut mencuri obat-obatan tersebut dengan cara mengambil menggunakan tangan dan memasukkan barang yang diambil tersebut ke dalam tas yang dipakai oleh para pelaku tersebut;
- Bahwa pada saat itu barang-barang yang diambil dari dalam Apotek Kimia Farma Jalan D.I. Panjaitan Km. 9 Bintan Center Kota Tanjungpinang tersebut adalah berupa 2 (dua) botol *Sea Quil Super Celery isi 60 tablet*, 2 (dua) botol *Sea Quil Pureway C 500 isi 50 tablet* dan 3 (tiga) botol *CDR orange eff isi 10 tablet*;
- Bahwa pada saat pelaku masuk melalui pintu depan Apotek Kimia Farma Jalan D.I. Panjaitan Km. 9 Bintan Center Kota Tanjungpinang tanpa menggunakan alat untuk masuk ke dalam Apotek dikarenakan Apotek tempat saksi bekerja tersebut berada pada jam buka;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki pelaku yang melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di Apotek Kimia Farma Jalan D.I. Panjaitan Km. 9 Bintan Center Kota Tanjungpinang;
- Bahwa terhadap 2 (dua) botol *Sea Quil Super Celery isi 60 tablet*, 2 (dua) botol *Sea Quil Pureway C 500 isi 50 tablet* dan 3 (tiga) botol *CDR orange eff isi 10 tablet* yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, saksi masih dapat mengenalinya, adalah barang-barang milik Apotek Kimia Farma Jalan D.I. Panjaitan Km. 9 Bintan Center Kota Tanjungpinang yang telah hilang pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 Wib;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang milik apotek Kimia Farma tempat saksi bekerja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de**

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge) dan alat-alat bukti lainnya, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) atau alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. **LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan terdakwa membenarkan Berita Acara Penyidik yang dibuatkan oleh Penyidik ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang terdakwa maksudkan tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Apotek Kimia Farma Km 9 Tanjungpinang.
 - Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. Bintang No. 656-658 Tanjungpinang.
 - Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. R. H Fisabilillah Km 8 atas Tanjungpinang.
 - Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. D.I. Panjaitan Km 11 Tanjungpinang.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Apotek Kimia Farma Km 9 Tanjungpinang bersama terdakwa ANGGA DIAN dan terdakwa AFRIANTO, kemudian melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. Bintang No. 656-658 Tanjungpinang, dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. R. H Fisabilillah Km 8 atas Tanjungpinang dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. D.I. Panjaitan Km 11 Tanjungpinang bersama dengan terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa ANGGA DIAN dan terdakwa AFRIANTO;
- Bahwa terhadap terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa ANGGA DIAN dan terdakwa AFRIANTO, terdakwa mengenalnya sebagai teman terdakwa sejak tahun 2014;
- Bahwa saat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa ANGGA DIAN dan terdakwa AFRIANTO melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa para terdakwa bisa datang ke Tanjungpinang untuk mengambil obat-obatan yang ada di Apotek Kimia Farma karena sebelumnya terdakwa yang mengajak mereka untuk mencuri dan saat itu terdakwa meminta kepada

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AGUS FIRMANSYAH untuk menyewa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Ertiga warna merah metalik BP 1145 AH dan dengan menggunakan mobil tersebutlah mereka menyeberang dengan menggunakan kapal ro-ro lalu saat tiba di pelabuhan Bintan mereka menggunakan aplikasi Google Maps dan menuju ke Tanjungpinang, kemudian sampai ke Tanjungpinang, terdakwa punya ide untuk mengambil obat-obatan yang ada di Kimia Farma dengan cara melihat di aplikasi Google Maps dan berdasarkan dari aplikasi Google Maps itulah mereka bisa mengetahui tempat apotek-apotek Tanjungpinang hingga mereka dapat melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa untuk obat-obatan yang berhasil terdakwa bersama terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa ANGGA DIAN dan terdakwa AFRIANTO ambil di apotek Kimia Farma kota Tanjungpinang yaitu sebagai berikut :

a. Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Apotek TCC Kimia Farma Jl. R. H Fisabilillah Km 8 atas Tanjungpinang:

- 7 (tujuh) kotak THROMBOPHOB Gel ukuran 20 g;
- 2 (dua) kotak THROMBOPHOB Ointment ukuran 15 g;
- 5 (lima) kotak Voltaren Emulgel Diclofenac Sodium ukuran 50 g;
- 2 (dua) kotak Transpulmin Kids ukuran 20 g;
- 1 (satu) botol Suplemen Makanan REGENERATION isi 90 kapsul;
- 2 (dua) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL VITAMIN E-400 isi 120 kapsul;
- 1 (satu) botol Suplemen Makanan SQUALENE isi 100 kapsul;
- 1 (satu) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL Omega-3 Salmon isi 60 kapsul;
- 2 (dua) botol Suplemen Makanan NUTRIMAX OMEGA 3 isi 100 kapsul.

b. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Apotek Kimia Farma Km 9 Tanjungpinang sebagai berikut :

- 2 (dua) Botol Sea Quil Super Celery Isi 60.
- 2 (dua) Botol Sea Quil Pureway isi 10.
- 3 (tiga) Kotak CDR Orange isi 10.

c. Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Apotek Kimia Farma Ganet Jl. D.I. Panjaitan Km 11 Tanjungpinang sebagai berikut :

- 4 (empat) Botol Sea Quil Omega Salmon isi 60.
- 2 (dua) Botol Royal Jelly.

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Apotek

Kimia Farma Jl. Bintan No. 656-658 Tanjungpinang sebagai berikut :

- 3 (tiga) Botol Sea Quil Omega Salmon isi 60.
- 2 (dua) Botol Sea Quil Omega Salmon isi 100
- 1 (satu) Botol Sea Quil Garlic Forte isi 60
- Bahwa peran terdakwa bersama terdakwa ANGGA DIAN DIAN bertugas untuk mengambil dan memasukkan obat-obatan di dalam apotek ke dalam tas selempang berwarna coklat dan cream, sedangkan peran terdakwa AGUS FIRMANSYAH berpura-pura menjadi pembeli untuk mengalihkan penjaga atau petugas pada apotek Kimia Farma tersebut sementara tugas terdakwa AFRIANTO adalah sebagai supir 1 (satu) unit mobil Ertiga warna merah metalik BP 1145 AH dengan nomor rangka MHYANC22SJJ107079, nomor mesin K15BT1007288 sambil menunggu dan memantau situasi dari dalam mobil;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saat terdakwa menghubungi terdakwa AGUS FIRMANSYAH mengajak melakukan pencurian ke Tanjungpinang dan menanyakan adakah kenalan yang memiliki mobil untuk disewa dan dibawa ke Tanjungpinang. Kemudian terdakwa AGUS FIRMANSYAH mendatangi tetangganya yang bernama terdakwa AFRIANTO dan menanyakan, "ada gak mobil yang bisa dirental untuk besok", selanjutnya terdakwa AFRIANTO pun langsung menghubungi salah satu rental yang berada di Batam dan setelah berhasil merental 1 (satu) unit mobil Ertiga warna merah metalik BP 1145 AH dengan nomor rangka MHYANC22SJJ107079 dan nomor mesin K15BT1007288, pada malam harinya sekira pukul 18.30 Wib, mobil tersebut diantar ke rumah terdakwa AFRIANTO, dan keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bersama terdakwa ANGGA DIAN datang ke rumah terdakwa AGUS FIRMANSYAH dan sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa AGUS FIRMANSYAH menelephone terdakwa AFRIANTO dan mengatakan sudah siap berangkat, setelah itu terdakwa AFRIANTO datang ke rumah terdakwa AGUS FIRMANSYAH dan mereka pun berangkat ke Tanjungpinang untuk melakukan pencurian di Tanjungpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga warna merah metalik BP 1145 AH dengan nomor rangka MHYANC22SJJ107079 dan nomor mesin K15BT1007288 lewat kapal roro Pelabuhan Punggur dan sekira pukul 18.30 Wib mereka sampai di Tanjungpinang dan menginap di Hotel Karas Tanjungpinang, setelah itu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama terdakwa

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIANTO dan terdakwa ANGGA DIAN pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga warna merah metalik BP 1145 AH dengan nomor rangka MHYANC22SJJ107079 dan nomor mesin K15BT1007288 untuk mencari lokasi target toko obat (Kimia Farma) untuk melakukan pencurian, kemudian berhasil menemui toko obat Kimia Farma yang berada di Apotek Kimia Farma Km 9 Tanjungpinang, lalu sekira pukul 17.30 Wib mereka bertiga membagi tugas dimana terdakwa AFRIANTO menunggu di dalam mobil sedangkan terdakwa bersama terdakwa ANGGA DIAN masuk ke dalam toko obat Kimia Farma yang berada di Apotek Kimia Farma Km 9 Tanjungpinang tersebut dimana terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna crame sedangkan terdakwa ANGGA DIAN membawa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, selanjutnya pada saat penjaga atau kasir lengah dan keadaan toko sepi, terdakwa bersama terdakwa ANGGA DIAN berhasil mendapatkan 2 (dua) Botol Sea Quil Super Celery Isi 60, 2 (dua) Botol Sea Quil Pureway isi 10 dan 3 (tiga) Kotak CDR Orange isi 10 yang terdakwa dan terdakwa ANGGA DIAN masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang warna crame dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, selanjutnya mereka membawanya menuju ke parkir mobil tempat terdakwa AFRIANTO sudah menunggu dan langsung membawanya kabur pergi ke Hotel Karas Tanjungpinang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekirapukul 07.30 Wib, terdakwa bersama terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa AFRIANTO dan terdakwa ANGGA DIAN melakukan pencurian di Apotek Kimia Farma Jl. Bintang No. 656-658 Tanjungpinang, dimana terdakwa bersama dengan terdakwa ANGGA DIAN bertugas untuk mengambil obat-obatan tersebut dan menyimpan barang hasil curian tersebut ke dalam 1 (satu) tas selempang warna crame dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat sedangkan terdakwa AFRIANTO dan terdakwa AGUS FIRMANSYAH bertugas mengalihkan perhatian petugas penjaga dan memantau situasi kemudian setelah terdakwa bersama terdakwa ANGGA DIAN berhasil mendapatkan 3 (tiga) Botol Sea Quil Omega Salmon isi 60, 2 (dua) Botol Sea Quil Omega Salmon isi 100 dan 1 (satu) Botol Sea Quil Garlic Forte isi 60, mereka langsung masuk ke dalam mobil dan membawa kabur barang tersebut untuk disimpan ke Hotel Karas Tanjungpinang. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa bersama terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa AFRIANTO dan terdakwa ANGGA DIAN pergi menuju Apotek TCC Kimia Farma Jl. R. H Fisabilillah Km 8 atas Tanjungpinang dan dengan cara yang sama berhasil mendapatkan 7 (tujuh) kotak THROMBOPHOB Gel ukuran 20 g, 2 (dua)

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak THROMBOPHOB Ointment ukuran 15 g, 5 (lima) kotak Voltaren Emulgel Diclofenac Sodium ukuran 50 g, 2 (dua) kotak Transpulmin Kids ukuran 20 g, 1 (satu) botol Suplemen Makanan REGENERATION isi 90 kapsul, 2 (dua) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL VITAMIN E-400 isi 120 kapsul, 1 (satu) botol Suplemen Makanan SQUALENE isi 100 kapsul, 1 (satu) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL Omega-3 Salmon isi 60 kapsul dan 2 (dua) botol Suplemen Makanan NUTRIMAX OMEGA 3 isi 100 kapsul yang terdakwa bersama terdakwa ANGGA DIAN masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang warna creme dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa ANGGA DIAN bawa menuju ke parkir mobil tempat terdakwa AFRIANTO sudah menunggu dan mengeluarkan barang-barang tersebut ke dalam mobil, selanjutnya langsung pergi menuju Apotek Kimia Farma Ganet Km 11 Tanjungpinang dimana terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna creme sedangkan terdakwa AGUS FIRMANSYAH membawa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat kemudian setelah sampai terdakwa AFRIANTO bersama terdakwa AGUS FIRMANSYAH berpura-pura menjadi pembeli untuk mengalihkan perhatian penjaga atau petugas pada apotek Kimia Farma tersebut serta memantau lokasi kemudian pada saat Kasir atau petugas Kimia Farma tersebut lengah, terdakwa bersama terdakwa AGUS FIRMANSYAH langsung memasukkan obat-obatan tersebut dan berhasil mendapatkan 4 (empat) Botol Sea Quil Omega Salmon isi 60 dan 2 (dua) Botol Royal Jelly, kemudian membawa kabur barang tersebut menuju Hotel Karas Tanjungpinang untuk menyimpan barang hasil curian tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa bersama terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa AFRIANTO dan terdakwa ANGGA DIAN cek out dari hotel dan membawa semua barang hasil curian yang didapat tersebut, namun pada saat di pelabuhan roro Tanjungpinang hendak berangkat ke Batam, terdakwa bersama terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa AFRIANTO dan terdakwa ANGGA DIAN ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polres Tanjungpinang;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa ANGGA DIAN dan terdakwa AFRIANTO tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut, selanjutnya terhadap barang yang berhasil mereka curi tersebut akan dijual kembali untuk mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa ANGGA DIAN dan terdakwa AFRIANTO melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Apotek Kimia Farma yang ada di TCC

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang, kemudian melakukan pencurian bersama terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa ANGGA DIAN dan terdakwa AFRIANTO pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Apotek Kimia Farma Km 9 Tanjungpinang, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. Ganet Km 11 Tanjungpinang dan sekira pukul 20.00 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. Bintang Tanjungpinang, tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang tersebut yaitu Apotek Kimia Farma untuk mengambil dan membawa barang tersebut;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan adalah benar merupakan barang yang diambil dari Apotek Kimia Farma oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa II. **ANGGA DIAN Bin SUARTONO**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan terdakwa membenarkan Berita Acara Penyidik yang dibuatkan oleh Penyidik ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang terdakwa maksudkan tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Apotek Kimia Farma Km 9 Tanjungpinang.
 - Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. Bintang No. 656-658 Tanjungpinang.
 - Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. R. H Fisabilillah Km 8 atas Tanjungpinang.
 - Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. D.I. Panjaitan Km 11 Tanjungpinang.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Apotek Kimia Farma Km 9 Tanjungpinang bersama terdakwa LUKMAN Als. GLEN dan terdakwa AFRIANTO, kemudian melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. Bintang No. 656-658 Tanjungpinang, dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. R. H Fisabilillah Km 8 atas Tanjungpinang dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. D.I. Panjaitan Km 11 Tanjungpinang

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa LUKMAN Als.

GLEN dan terdakwa AFRIANTO;

- Bahwa terhadap terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa LUKMAN Als. GLEN dan terdakwa AFRIANTO, terdakwa mengenalnya sebagai teman terdakwa sejak awal tahun 2020 dan mereka berencana untuk melakukan pencurian di kota Tanjungpinang;
- Bahwa saat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa LUKMAN Als. GLEN dan terdakwa AFRIANTO melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa para terdakwa bisa datang ke Tanjungpinang untuk mengambil obat-obatan yang ada di Apotek Kimia Farma karena sebelumnya terdakwa LUKMAN Als. GLEN yang mengajak terdakwa dan terdakwa AGUS FIRMANSYAH serta terdakwa AFRIANTO untuk melakukan pencurian dan saat itu terdakwa LUKMAN Als. GLEN meminta kepada terdakwa AGUS FIRMANSYAH untuk menyewa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Ertiga warna merah metalik BP 1145 AH dan dengan menggunakan mobil tersebutlah mereka menyeberang dengan menggunakan kapal roro lalu saat tiba di pelabuhan Bintan mereka menggunakan aplikasi Google Maps dan menuju ke Tanjungpinang, kemudian sampai ke Tanjungpinang, terdakwa LUKMAN Als. GLEN punya ide untuk mengambil obat-obatan yang ada di Kimia Farma dengan cara melihat di aplikasi Google Maps dan berdasarkan dari aplikasi Google Maps itulah mereka bisa mengetahui tempat toko obat/apotek yang ada di kota Tanjungpinang hingga mereka dapat melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa untuk obat-obatan yang berhasil terdakwa bersama terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa LUKMAN Als. GLEN dan terdakwa AFRIANTO ambil di apotek Kimia Farma kota Tanjungpinang yaitu sebagai berikut :
 - a. Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Apotek TCC Kimia Farma Jl. R. H Fisabilillah Km 8 atas Tanjungpinang:
 - 7 (tujuh) kotak THROMBOPHOB Gel ukuran 20 g;
 - 2 (dua) kotak THROMBOPHOB Ointment ukuran 15 g;
 - 5 (lima) kotak Voltaren Emulgel Diclofenac Sodium ukuran 50 g;
 - 2 (dua) kotak Transpulmin Kids ukuran 20 g;
 - 1 (satu) botol Suplemen Makanan REGENERATION isi 90 kapsul;
 - 2 (dua) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL VITAMIN E-400 isi 120 kapsul;
 - 1 (satu) botol Suplemen Makanan SQUALENE isi 100 kapsul;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL Omega-3 Salmon isi 60 kapsul;
- 2 (dua) botol Suplemen Makanan NUTRIMAX OMEGA 3 isi 100 kapsul.
- b. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Apotek Kimia Farma Km 9 Tanjungpinang sebagai berikut :
 - 2 (dua) Botol Sea Quil Super Celery Isi 60.
 - 2 (dua) Botol Sea Quil Pureway isi 10.
 - 3 (tiga) Kotak CDR Orange isi 10.
- c. Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Apotek Kimia Farma Ganet Jl. D.I. Panjaitan Km 11 Tanjungpinang sebagai berikut :
 - 4 (empat) Botol Sea Quil Omega Salmon isi 60.
 - 2 (dua) Botol Royal Jelly.
- d. Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. Bintan No. 656-658 Tanjungpinang sebagai berikut :
 - 3 (tiga) Botol Sea Quil Omega Salmon isi 60.
 - 2 (dua) Botol Sea Quil Omega Salmon isi 100
 - 1 (satu) Botol Sea Quil Garlic Forte isi 60
- Bahwa peran terdakwa bersama terdakwa LUKMAN Als. GLEN bertugas untuk mengambil dan memasukkan obat-obatan di dalam apotek ke dalam tas selempang berwarna coklat dan cream, sedangkan peran terdakwa AGUS FIRMANSYAH berpura-pura menjadi pembeli untuk mengalihkan penjaga atau petugas pada apotek Kimia Farma tersebut sementara tugas terdakwa AFRIANTO adalah sebagai supir/pengemudi 1 (satu) unit mobil Ertiga warna merah metalik BP 1145 AH dengan nomor rangka MHYANC22SJJ107079, nomor mesin K15BT1007288 sambil menunggu dan memantau situasi dari dalam mobil pada saat mereka melakukan aksi pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa LUKMAN Als. GLEN menghubungi terdakwa AGUS FIRMANSYAH untuk mengajak melakukan pencurian ke Tanjungpinang dan menanyakan adakah kenalan yang memiliki mobil untuk disewa dan dibawa ke Tanjungpinang. Kemudian terdakwa AGUS FIRMANSYAH mendatangi tetangganya yang bernama terdakwa AFRIANTO dan menanyakan, "ada gak mobil yang bisa dirental untuk besok", selanjutnya terdakwa AFRIANTO pun langsung menghubungi salah satu rental yang berada di Batam dan menyewa 1 (satu) unit mobil Ertiga warna merah metalik BP 1145 AH

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka MHYANC22SJJ107079 dan nomor mesin K15BT1007288, kemudian pada malam harinya sekira pukul 18.30 Wib, mobil tersebut diantar ke rumah terdakwa AFRIANTO, dan keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bersama terdakwa LUKMAN Als. GLEN datang ke rumah terdakwa AGUS FIRMANSYAH dan sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa AGUS FIRMANSYAH menelephone terdakwa AFRIANTO dan mengatakan mereka sudah siap untuk berangkat ke kota Tanjungpinang, selanjutnya terdakwa AFRIANTO sebagai sopir datang ke rumah terdakwa AGUS FIRMANSYAH dan mereka pun berangkat ke Tanjungpinang untuk melakukan pencurian di Tanjungpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga warna merah metalik BP 1145 AH dengan nomor rangka MHYANC22SJJ107079 dan nomor mesin K15BT1007288 melalui kapal roro dari Pelabuhan Punggur dan sekira pukul 18.30 Wib mereka sampai di Tanjungpinang dan menginap di Hotel Karas Tanjungpinang, setelah itu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib, saat terdakwa AGUS FIRMANSYAH tidur, terdakwa bersama terdakwa AFRIANTO dan terdakwa LUKMAN Als. GLEN pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ertiga warna merah metalik BP 1145 AH dengan nomor rangka MHYANC22SJJ107079 dan nomor mesin K15BT1007288 untuk mencari lokasi target toko obat (Kimia Farma) agar dapat melakukan pencurian, kemudian setelah berhasil menemui toko obat Kimia Farma yang berada di Apotek Kimia Farma Km 9 Tanjungpinang sekira pukul 17.30 Wib, mereka bertiga membagi tugas dimana terdakwa AFRIANTO menunggu di dalam mobil sedangkan terdakwa bersama terdakwa LUKMAN Als. GLEN masuk ke dalam toko obat Kimia Farma yang berada di Apotek Kimia Farma Km 9 Tanjungpinang tersebut dimana terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat sedangkan terdakwa LUKMAN Als. GLEN membawa 1 (satu) buah tas selempang warna cream, selanjutnya pada saat penjaga atau kasir berada dalam keadaan lengah dan keadaan toko/apotek sepi, terdakwa bersama terdakwa LUKMAN Als. GLEN berhasil mendapatkan 2 (dua) Botol Sea Quil Super Celery Isi 60, 2 (dua) Botol Sea Quil Pureway isi 10 dan 3 (tiga) Kotak CDR Orange isi 10 yang terdakwa dan terdakwa LUKMAN Als. GLEN masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah tas selempang warna crame, selanjutnya mereka membawanya menuju ke parkir mobil tempat terdakwa AFRIANTO sudah menunggu dan langsung membawanya kabur pergi ke Hotel Karas Tanjungpinang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2020 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa bersama terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa AFRIANTO dan terdakwa LUKMAN Als. GLEN melakukan pencurian di Apotek Kimia Farma Jl. Bintang No. 656-658 Tanjungpinang, dimana terdakwa bersama dengan terdakwa LUKMAN Als. GLEN bertugas untuk mengambil obat-obatan tersebut dan menyimpan barang hasil curian tersebut ke dalam 1 (satu) tas selempang warna crame dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat sedangkan terdakwa AFRIANTO dan terdakwa AGUS FIRMANSYAH bertugas mengalihkan perhatian petugas penjaga dan memantau situasi kemudian setelah terdakwa bersama terdakwa ANGGA DIAN berhasil mendapatkan 3 (tiga) Botol Sea Quil Omega Salmon isi 60, 2 (dua) Botol Sea Quil Omega Salmon isi 100 dan 1 (satu) Botol Sea Quil Garlic Forte isi 60, mereka langsung masuk ke dalam mobil dan membawa kabur barang tersebut untuk disimpan ke Hotel Karas Tanjungpinang. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa bersama terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa AFRIANTO dan terdakwa LUKMAN Als. GLEN pergi menuju Apotek Kimia Farma Jl. R. H Fisabilillah Km 8 atas Tanjungpinang dan dengan cara yang sama berhasil mendapatkan 7 (tujuh) kotak THROMBOPHOB Gel ukuran 20 g, 2 (dua) kotak THROMBOPHOB Ointment ukuran 15 g, 5 (lima) kotak Voltaren Emulgel Diclofenac Sodium ukuran 50 g, 2 (dua) kotak Transpulmin Kids ukuran 20 g, 1 (satu) botol Suplemen Makanan REGENERATION isi 90 kapsul, 2 (dua) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL VITAMIN E-400 isi 120 kapsul, 1 (satu) botol Suplemen Makanan SQUALENE isi 100 kapsul, 1 (satu) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL Omega-3 Salmon isi 60 kapsul dan 2 (dua) botol Suplemen Makanan NUTRIMAX OMEGA 3 isi 100 kapsul yang terdakwa bersama terdakwa LUKMAN Als. GLEN masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang warna crame dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa LUKMAN Als. GLEN bawa menuju ke parkiran mobil tempat terdakwa AFRIANTO sudah menunggu dan mengeluarkan barang-barang tersebut ke dalam mobil, selanjutnya langsung pergi menuju Apotek Kimia Farma Ganet Km 11 Tanjungpinang dimana terdakwa tetap membawa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat sedangkan terdakwa LUKMAN Als. GLEN membawa 1 (satu) buah tas selempang warna cream kemudian setelah sampai terdakwa AFRIANTO bersama terdakwa AGUS FIRMANSYAH berpura-pura menjadi pembeli untuk mengalihkan perhatian penjaga atau petugas pada apotek Kimia Farma tersebut serta memantau lokasi kemudian pada saat Kasir atau petugas Kimia Farma tersebut lengah,

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama terdakwa LUKMAN Als. GLEN langsung memasukkan obat-obatan tersebut dan berhasil mendapatkan 4 (empat) Botol Sea Quil Omega Salmon isi 60 dan 2 (dua) Botol Royal Jelly, kemudian membawa kabur barang tersebut menuju Hotel Karas Tanjungpinang untuk menyimpan barang hasil curian tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa bersama terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa AFRIANTO dan terdakwa LUKMAN Als. GLEN keluar/cek out dari hotel dan membawa semua barang hasil curian yang didapat tersebut, namun pada saat di pelabuhan Roro Kab. Bintan hendak berangkat ke Batam, terdakwa bersama terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa AFRIANTO dan terdakwa LUKMAN Als. GLEN ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polres Tanjungpinang;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa LUKMAN Als. GLEN dan terdakwa AFRIANTO melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut, selanjutnya terhadap barang yang berhasil mereka curi tersebut akan dijual kembali secara eceran untuk mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa LUKMAN Als. GLEN dan terdakwa AFRIANTO melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. R.H Fisabilillah Km 8 atas Tanjungpinang, kemudian melakukan pencurian bersama terdakwa AGUS FIRMANSYAH, terdakwa LUKMAN Als. GLEN dan terdakwa AFRIANTO pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Apotek Kimia Farma Km 9 Tanjungpinang, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. Ganet Km 11 Tanjungpinang dan sekira pukul 20.00 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. Bintan Tanjungpinang, tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang tersebut yaitu Apotek Kimia Farma untuk mengambil dan membawa barang-barang yang telah mereka ambil tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan adalah benar merupakan barang yang diambil dari Apotek Kimia Farma oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa III. **AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN**

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan terdakwa membenarkan Berita Acara Penyidik yang dibuatkan oleh Penyidik ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Apotek Kimia Farma Km. 9 Kota Tanjungpinang dan sekira pukul 19.00 Wib di Apotek Kimia Farma Km. 11 Kota Tanjungpinang dan sekira pukul 20.00 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. Bintang Kota Tanjungpinang, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. Bintang Kota Tanjungpinang dan sekira pukul 09.00 Wib di Apotek Kimia Farma Km. 9 Kota Tanjungpinang, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Apotek Kimia Farma Km. 9 Kota Tanjungpinang dan sekira pukul 19.00 Wib di Apotek Kimia Farma Km. 11 Kota Tanjungpinang dan sekira pukul 20.00 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. Bintang Kota Tanjungpinang bersama kawan terdakwa yang bernama terdakwa LUKMAN Als GLEN, terdakwa ANGGA DIAN dan terdakwa AFRIANTO, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. Bintang Kota Tanjungpinang dan sekira pukul 09.00 Wib di Apotek Kimia Farma Km. 9 Kota Tanjungpinang namun tidak berhasil tersebut bersama kawan terdakwa yang bernama terdakwa LUKMAN Als GLEN dan terdakwa ANGGA DIAN, dan saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa terdakwa telah mengenal terdakwa LUKMAN Als GLEN sudah lebih kurang 6 (enam) tahunan, sementara terdakwa ANGGA DIAN, terdakwa baru mengenalnya sebulan yang lalu, sedangkan terhadap terdakwa AFRIANTO, terdakwa sudah ada mengenalnya 9 (sembilan) tahunan dan terhadap ke-3 (tiga) teman terdakwa tersebut, terdakwa LUKMAN Als GLEN, terdakwa ANGGA DIAN dan terdakwa AFRIANTO, terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga apapun;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama teman terdakwa tersebut, terdakwa LUKMAN Als GLEN, terdakwa ANGGA DIAN dan terdakwa AFRIANTO yang terdakwa sebutkan tersebut adalah dengan cara pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Apotek Kimia Farma Km. 9 Kota Tanjungpinang, terdakwa masuk ke dalam apotek untuk membeli obat dan bertanya kepada penjaga apotek tersebut obat demam, flu dan batuk yang mana, dan pada saat itu setelah terdakwa masuk teman terdakwa yang bernama terdakwa LUKMAN Als GLEN dan terdakwa ANGGA DIAN turut masuk dan mengambil juga memasukkan obat-obatan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di dalam apotek tersebut ke dalam tas selempang berwarna coklat dan cream miliknya dan langsung keluar sedangkan terdakwa AFRIANTO menunggu di dalam mobil, setelah itu terdakwa pun keluar apotek dengan membayar obat-obat demam, flu dan batuk yang diberikan oleh penjaga apotek tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib di Apotek Kimia Farma Km. 11 Kota Tanjungpinang, terdakwa bersama teman terdakwa, terdakwa ARFIANTO masuk ke dalam apotek untuk membeli obat dan bertanya kepada penjaga apotek tersebut obat demam, flu dan batuk, dimana setelah itu masuk teman terdakwa yang bernama terdakwa LUKMAN Als GLEN dan terdakwa ANGGA DIAN turut masuk dan mengambil dan memasukkan obat-obatan di dalam apotek tersebut ke dalam tas selempang berwarna coklat dan cream miliknya dan langsung keluar, setelah itu terdakwa pun keluar apotek dengan membayar obat-obat demam, flu dan batuk yang diberikan oleh penjaga apotek tersebut;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. Bintang Kota Tanjungpinang, terdakwa masuk ke dalam apotek untuk membeli obat dan bertanya kepada penjaga apotek tersebut obat maag yang mana, dimana setelah itu masuk teman terdakwa yang bernama terdakwa LUKMAN Als GLEN dan terdakwa ANGGA DIAN turut masuk dan mengambil dan memasukkan obat-obatan di dalam apotek tersebut ke dalam tas selempang berwarna coklat dan cream milik mereka dan langsung keluar sedangkan terdakwa AFRIANTO menunggu di dalam mobil, setelah itu terdakwa pun keluar apotek dengan membayar obat maag yang diberikan oleh penjaga apotek tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa AFRIANTO turut masuk ke dalam Apotek Kimia Farma Km. 11 membeli obat bersama terdakwa adalah untuk mempermudah mengalihkan perhatian penjaga apotek dan yang menyuruh terdakwa AFRIANTO turut masuk ke Apotek pada saat itu adalah terdakwa LUKMAN Als GLEN ;
 - Bahwa yang terdakwa lakukan setelahnya yaitu kembali masuk ke dalam mobil dan kembali ke Hotel Melin tempat terdakwa menginap;
 - Bahwa mobil yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah mobil Suzuki Ertiga warna merah metalik dengan nomor polisi BP 1145 AH sedangkan siapa pemiliknya terdakwa tidak mengetahuinya;
 - Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa, terdakwa LUKMAN Als GLEN, terdakwa ANGGA DIAN dan terdakwa AFRIANTO menginap di Hotel Melin

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejak hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 hingga hari Selasa tanggal 30 Juni 2020;

- Bahwa yang berhasil terdakwa dapatkan bersama teman terdakwa, terdakwa LUKMAN Als GLEN, terdakwa ANGGA DIAN dan terdakwa AFRIANTO dalam pencurian tersebut adalah :
 - a. Apotek Kimia Farma Km.9 Tanjungpinang
 - 2 (dua) Botol Sea Quil Super Celery Isi 60
 - 2 (dua) Botol Sea Quil Pureway isi 10
 - 3 (tiga) Kotak CDR Orange isi 10
 - b. Apotek Kima Farma Km.11 Tanjungpinang
 - 4 (empat) Botol Sea Quil Omega Salmon isi 60
 - 2 (dua) Botol Royal Jelly
 - c. Apotek Kimia Farma Jl. Bintang Tanjungpinang
 - 3 (tiga) Botol Sea Quil Omega Salmon isi 60
 - 2 (dua) Botol Sea Quil Omega Salmon isi 100
 - 1 (satu) Botol Sea Quil Garlic Forte isi 60

Sedangkan pemilik barang tersebut adalah Apotek Kimia Farma;

- Bahwa peran terdakwa dan terdakwa AFRIANTO dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah untuk mengalihkan perhatian penjaga apotek dengan membeli obat-obatan di apotek tersebut sedangkan terdakwa LUKMAN Als GLEN dan terdakwa ANGGA DIAN bertugas untuk mengambil barang yang akan dicuri tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan pencurian tersebut, terdakwa bersama teman terdakwa, terdakwa LUKMAN Als GLEN, terdakwa ANGGA DIAN dan terdakwa AFRIANTO ada melakukan perencanaan yaitu merencanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Hotel Melin Tanjungpinang;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa LUKMAN Als GLEN. Adapun yang merencanakan melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama terdakwa AFRIANTO yang masuk ke dalam apotek untuk mengalihkan perhatian penjaga apotek dengan membeli obat-obatan di apotek tersebut sedangkan terdakwa LUKMAN Als GLEN dan terdakwa ANGGA DIAN turut masuk dan mengambil lalu memasukkan obat-obatan di dalam apotek tersebut ke dalam tas selempang berwarna coklat dan cream milik mereka;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saat terdakwa berada di rumah ada ditelephone oleh terdakwa LUKMAN Als GLEN yang mengatakan hendak mengajak berjalan-jalan ke Tanjungpinang

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan adakah kenalan mobil yang dapat disewa dan dibawa ke Tanjungpinang, setelah itu terdakwa langsung mengingat tetangga terdakwa yang bernama ARFIAN kemudian mendatangi ke rumahnya dan mengatakan, “ada gak mobil yang bisa dirental untuk besok”, dan terdakwa AFRIANTO pun langsung menghubungi rental tersebut dan ternyata mobil yang dapat dirental besok sudah ada, setelah itu malam harinya sekira pukul 18.30 Wib, mobil rental tersebut diantar ke rumah terdakwa AFRIANTO, keesokan harinya pada hari Jum’at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa LUKMAN Als GLEN datang ke rumah terdakwa bersama terdakwa ANGGA DIAN dan sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menelephone terdakwa AFRIANTO dan mengatakan sudah siap berangkat, setelah itu terdakwa AFRIANTO datang ke rumah terdakwa dan mereka pun berangkat ke Tanjungpinang dengan menggunakan kapal ro-ro dan sekira pukul 18.30 Wib mereka sampai di Tanjungpinang dan menginap di hotel Karas Tanjungpinang, setelah itu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa pindah dan menginap di hotel Karas Tanjungpinang hingga sekira pukul 13.00 Wib, saat terdakwa hendak tidur, teman terdakwa, terdakwa LUKMAN Als GLEN, terdakwa AFRIANTO dan terdakwa ANGGA DIAN pergi melakukan pencurian yang tidak terdakwa ketahui tempatnya kemudian terdakwa pun tidur, setelah itu sekira pukul 16.00 Wib, saat teman terdakwa, terdakwa LUKMAN Als GLEN, terdakwa AFRIANTO dan terdakwa ANGGA DIAN pulang ke hotel dan membawa banyak barang-barang, terdakwa lalu menanyakan darimana dan dijawab oleh terdakwa LUKMAN Als GLEN dari mengambil barang di Mall Pinang Hypermart, “Lumayan banyak nih, besok ikutlah”, kemudian terdakwa pun mengatakan tidak mengerti kemudian terdakwa LUKMAN Als GLEN mengatakan, “Ikut ajalah, nanti tinggal turun saja beli obat”, kemudian terdakwa pun mengatakan, “Ya udahlah”, setelah itu pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa bersama teman terdakwa, terdakwa LUKMAN Als GLEN, terdakwa AFRIANTO dan terdakwa ANGGA DIAN berangkat dari hotel untuk berkeliling melihat-lihat lokasi pencurian yang sesuai dengan perintah dari terdakwa LUKMAN Als GLEN, setelah itu sesampainya di Apotek Kimia Farma Km. 9, terdakwa LUKMAN Als GLEN mengatakan, “Berhenti disini”, dan terdakwa pun langsung turun dari mobil dan masuk ke dalam apotek membeli obat demam, flu dan batuk dimana pada saat itu setelah terdakwa, masuk juga teman terdakwa yang bernama terdakwa LUKMAN Als GLEN dan terdakwa ANGGA DIAN turut masuk dan mengambil lalu memasukkan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan di dalam apotek tersebut ke dalam tas selempang berwarna coklat dan cream milik mereka dan langsung keluar sedangkan terdakwa AFRIANTO menunggu di dalam mobil, setelah itu terdakwa pun keluar apotek dengan membayar obat-obat demam, flu dan batuk yang diberikan penjaga apotek tersebut, setelah itu sekira pukul 19.00 Wib di Apotek Kimia Farma Km. 11 Kota Tanjungpinang, terdakwa bersama teman terdakwa, terdakwa AFRIANTO masuk ke dalam apotek untuk membeli obat dan bertanya kepada penjaga apotek tersebut obat demam, flu dan batuk dimana pada saat itu setelah terdakwa, masuk teman terdakwa yang bernama terdakwa LUKMAN Als GLEN dan terdakwa ANGGA DIAN turut masuk dan mengambil lalu memasukkan obat-obatan di dalam apotek tersebut ke dalam tas selempang berwarna coklat dan cream milik mereka dan langsung keluar, setelah itu terdakwa pun keluar apotek dengan membayar obat-obat demam, flu dan batuk yang diberikan oleh penjaga apotek tersebut, setelah itu sekira pukul 20.00 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. Bintang Kota Tanjungpinang, terdakwa masuk ke dalam apotek untuk membeli obat dan bertanya kepada penjaga apotek tersebut obat maag dimana pada saat itu setelah terdakwa, masuk teman terdakwa yang bernama terdakwa LUKMAN Als GLEN dan terdakwa ANGGA DIAN turut masuk dan mengambil lalu memasukkan obat-obatan di dalam apotek tersebut ke dalam tas selempang berwarna coklat dan cream milik mereka dan langsung keluar, sedangkan terdakwa AFRIANTO menunggu di dalam mobil, setelah itu terdakwa pun keluar apotek dengan membayar obat maag yang diberikan penjaga apotek tersebut kemudian mereka pun kembali ke hotel dan membawa barang-barang hasil curian tersebut ke dalam kamar hotel dan beristirahat, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. Bintang Kota Tanjungpinang, terdakwa mencoba masuk kembali ke dalam apotek tersebut dan membeli obat demam, flu dan batuk dimana terdakwa LUKMAN Als GLEN dan terdakwa ANGGA DIAN masuk kembali ke apotek tersebut dan keluar lagi dengan tidak mengambil barang apa-apa setelah itu terdakwa pun keluar apotek dengan membayar obat yang diberikan oleh penjaga apotek tersebut, kemudian sekira pukul 09.00 Wib di Apotek Kimia Farma Km. 9 Kota Tanjungpinang, terdakwa mencoba masuk kembali ke dalam apotek tersebut dan membeli obat demam, flu dan batuk dimana terdakwa LUKMAN Als GLEN dan terdakwa ANGGA DIAN masuk kembali ke apotek tersebut dan keluar lagi dengan tidak mengambil barang apa-apa setelah itu terdakwa pun keluar apotek dengan membayar obat yang

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh penjaga apotek tersebut, kemudian setelah mereka pun kembali ke hotel berencana untuk pulang ke Batam dengan membawa barang-barang hasil curian dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wib saat terdakwa berada di pelabuhan roro Tanjungpinang, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi;

- Bahwa terdakwa LUKMAN Als GLEN dan terdakwa ANGGA DIAN tidak dapat mengambil barang apa-apa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 di Apotek Kimia Farma Jl. Bintan dan Apotek Kimia Farma Km. 9 Tanjungpinang karena apotek tersebut merupakan apotek yang telah mereka masuki sebelumnya dimana terdakwa pun melihat penjaga apotek tersebut menyadarinya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama terdakwa LUKMAN Als GLEN, terdakwa ANGGA DIAN dan terdakwa AFRIANTO mengambil barang di Apotek Kimia Farma yang dimaksud tersebut adalah untuk terdakwa bersama teman terdakwa, terdakwa LUKMAN Als GLEN, terdakwa ANGGA DIAN dan terdakwa AFRIANTO jual kembali di Batam;
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa, terdakwa LUKMAN Als GLEN, terdakwa ANGGA DIAN dan terdakwa AFRIANTO melakukan pencurian terhadap barang milik Apotek Kimia Farma tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang tersebut untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa dapat berada di lokasi tempat melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna merah metalik dengan nomor polisi BP 1145 AH yang telah disewa oleh terdakwa AFRIANTO dengan menggunakan aplikasi GPS dari handphone Oppo warna gold milik terdakwa AFRIANTO;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan adalah benar merupakan barang yang diambil dari Apotek Kimia Farma oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa IV. **AFRIANTO WIBOWO Bin YATIMAN**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan terdakwa membenarkan Berita Acara Penyidik yang dibuatkan oleh Penyidik ;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO, terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY dan terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN;
- Bahwa yang pertama adalah pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib di TCC Tanjungpinang, terdakwa melakukan pencurian bersama terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO dan terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY. Kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Kimia Farma Batu 9 kemudian pada pukul 19.00 Wib di Apotek Kimia Farma Batu 11 lalu pada pukul 20.00 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. Bintang, terdakwa melakukan pencurian bersama terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO, terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY dan terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN, yang ketiga pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Kimia Farma Jl. Bintang, kemudian pada pukul 09.00 Wib di Apotek Kimia Farma Batu 9, dimana terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO, terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY dan terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan bersama terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO, terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY dan terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN untuk melakukan pencurian tersebut ialah 1 (satu) unit mobil SUZUKI R3 warna merah metalik dengan nomor mesin : K15BT1007288, nomor rangka : MHYANC22SJJ107079 dengan nomor polisi BP 1145 AH yang mereka pergunakan untuk alat tranpostasi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3 warna rose gold digunakan untuk membuka GPS/aplikasi pencarian lokasi yang dituju, 1 (satu) unit tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit tas warna krem yang digunakan oleh terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY dan terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO untuk memasukan barang-barang hasil curian;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil SUZUKI R3 warna merah metalik dengan nomor mesin : K15BT1007288 nomor rangka : MHYANC22SJJ107079 dengan nomor polisi BP 1145 AH tersebut, terdakwa sewa dari milik seorang yang bernama SASTRADI WIRYA Als CACA;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, terdakwa sudah mengenal pemilik mobil tersebut yaitu SASTRADI WIRYA Als CACA, yang terdakwa kenal sejak dari SMP dan merupakan tetangga dekat rumah terdakwa;
- Bahwa SASTRADI WIRYA Als CACA tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil SUZUKI R3 warna merah metalik dengan nomor mesin : K15BT1007288 nomor rangka : MHYANC22SJJ107079 dengan nomor

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BP 1145 AH miliknya tersebut terdakwa penggunaan untuk melakukan pencurian, namun terdakwa ada memberitahukan kepada SASTRADI WIRYA Als CACA bahwa 1 (satu) unit mobil SUZUKI R3 warna merah metalik dengan nomor mesin : K15BT1007288 nomor rangka : MHYANC22SJJ107079 dengan nomor polisi BP 1145 AH tersebut, terdakwa bawa ke Bintan untuk membawa tamu ke Lagoi;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa diberitahu oleh terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN untuk mencari mobil, kemudian mengajak terdakwa untuk pergi ke Lagoi, lalu terdakwa memberitahu terdakwa SASTRADI WIRYA Als CACA untuk menyewa mobil miliknya dengan alasan untuk membawa tamu, lalu pada pukul 17.30 Wib di rumah terdakwa, SASTRADI WIRYA Als CACA datang ke tempat terdakwa sambil membawa mobil dan terdakwa langsung membayar sewa mobil tersebut langsung 5 (lima) hari, kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa tiba di rumah terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN, kemudian terdakwa melihat bahwa ada terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO dan terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY, dimana sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN juga mengajak mereka dan sudah ada di rumah terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN, setelah itu terdakwa bersama terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO, terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY dan terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN pergi memakai kapal Roro, kemudian tiba di dermaga Roro Bintan dan langsung ke Tanjungpinang mencari hotel, dan sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa bersama terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO, terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY dan terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN tiba di Hotel Karas Tanjungpinang kemudian mereka langsung beristirahat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO, terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY dan terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN pindah ke hotel Merlin, sesampainya disana terdakwa melakukan cek in 1 kamar, kemudian pukul 12.40 Wib terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY mengajak untuk melakukan pencurian (mengambil barang-barang jualan orang di mall), lalu terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY menanyakan kepada terdakwa, "ada mall gak di Tanjungpinang", kemudian terdakwa menggunakan handphone terdakwa untuk melihat aplikasi Google Map untuk mencari mall, kemudian terdakwa mengatakan

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY, “ada nih mall TCC”, kemudian terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY mengajak terdakwa bersama terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO, karena terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN sedang tertidur, lalu terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN tidak diajak, kemudian pada pukul 13.00 Wib, tiba di TCC, kemudian terdakwa menurunkan terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO dan terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY sambil membawa tas masing-masing, kemudian terdakwa menunggu di dalam mobil di tempat parkir TCC. Tidak lama kemudian terdakwa melihat terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO dan terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY masuk ke dalam mobil. Kemudian terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY mengatakan, “yok pulang ke hotel”, kemudian pukul 15.30 Wib, terdakwa bersama terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO dan terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY tiba di hotel, kemudian mereka masuk ke kamar hotel, setiba di hotel terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY ada mengatakan bahwa hasil curian tersebut akan dijual di Batam dan saat itu juga terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY mengajak terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN, kemudian terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN mengiyakannya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY mengajak terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN dan terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO untuk keluar mencari lokasi melakukan pencurian, kemudian yang membawa mobil adalah terdakwa yaitu sekira pukul 15.30 Wib tiba tepatnya di Kimia Farma Batu 9 terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY mengatakan, “Berhentilah, nampaknya Kimia Farma ini bisa kita ambil”. Setelah itu terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY, terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO dan terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN turun dan melakukan pencurian kemudian terdakwa menunggu di dalam mobil, lalu setelah 5 (lima) menit, terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY, terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO dan terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN kembali ke mobil. Setelah itu terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY mengatakan kepada terdakwa, “Yok jalan lagi cari tempat lain”, kemudian sekira pukul 16.30 Wib tepatnya di depan Kimia Farma Batu 11 terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY mengatakan, “Disini nampaknya bisa, nampaknya rawanlah kalau AGUS sendiri, kamu juga turunlah biar lebih tertutup/tidak terlihat oleh petugas apotek, kemudian ya udahlah”. Kemudian sampai di dalam apotek mereka

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan tugas mereka masing-masing, terdakwa dan terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN pertama masuk dan langsung menuju kasir untuk mengalihkan perhatian petugas kasir, sedangkan terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY dan terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO, yang kedua masuk langsung menuju barang-barang yang terpajang di dalam apotek, setelah 5 (lima) menit terdakwa melihat terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY dan terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO keluar dari apotek, kemudian terdakwa dan terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN langsung menyusul keluar dan masuk ke mobil. Setelah di dalam mobil terdakwa langsung menjalankan mobil kemudian terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY langsung menyuruh untuk pulang, lalu pada pukul 19.00 Wib, sebelum sampai ke hotel tepatnya di simpang Jl. Bintan, terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY mengatakan, "Nampaknya ada apotek Kimia Farma, ayok kita coba dulu", terdakwa pun langsung menjalankan mobil ke arah apotek Jl. Bintan, dan setibanya di depan apotek terdakwa langsung memarkirkan mobil di depan apotek, dan saat itu terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY, terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO dan terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN yang turun dan langsung masuk ke dalam apotek, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil. Sekira 5 (lima) menit terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY, terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO dan terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN langsung masuk ke mobil lalu terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY langsung menyuruh kembali ke hotel, dan setibanya di hotel mereka langsung beristirahat;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa terbangun dan melihat bahwa terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY, terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO dan terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN tidak ada di kamar, lalu pada pukul 10.00 Wib terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY, terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO dan terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN kembali ke kamar hotel, kemudian terdakwa bertanya, "Dari mana kalian?", kemudian terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN menjawab, "Kami tadi mau mengambil lagi tapi ketahuan sama kasirnya", setelah kejadian tersebut, mereka tidak ada yang keluar lagi dari kamar hotel;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 06.00 Wib mereka langsung cek out dan langsung ingin kembali ke Batam melalui pelabuhan Roro Bintan, dimana pada pukul 07.10 Wib mereka tiba di Tj. Uban, namun mereka ketinggalan kapal pertama, setelah itu mereka

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di parkirannya menunggu kapal kedua sambil makan di dalam mobil, kemudian sekira pukul 08.40 Wib, dating kira-kira 8 (delapan) orang diantaranya berpakaian dinas polisi langsung mencegat mereka dan mereka langsung dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY, terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO dan terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN melakukan pencurian tersebut, namun terdakwa tidak ingat telah mengambil apa saja, yang terdakwa tahu hanya obat-obatan dan vitamin yang terdakwa tidak tahu merknya;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY dan terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO melakukan pencurian, yang terdakwa tahu terdakwa LUKMAN Als. GLEN Bin JHONNY dan terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO mengambil obat-obatan yang terdakwa tidak tahu merknya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan adalah benar merupakan barang yang diambil dari Apotek Kimia Farma oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik Apotek Kimia Farma tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang tersebut untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 7 (tujuh) kotak THROMBOPHOB Gel ukuran 20 gram, 2 (dua) kotak THROMBOPHOB Ointment ukuran 15 gram, 5 (lima) kotak Voltaren Emulgel Diclofenac Sodium ukuran 50 gram, 2 (dua) kotak Transpulmin Kids ukuran 20 gram, 1 (satu) botol Suplemen Makanan REGENERATION isi 90 kapsul, 2 (dua) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL VITAMIN E-400 isi 120 kapsul, 1 (satu) botol Suplemen Makanan SQUALENE isi 100 kapsul, 8 (delapan) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL Omega-3 Salmon isi 60 kapsul, 2 (dua) botol Suplemen Makanan NUTRIMAX OMEGA 3 isi 100 kapsul, 2 (dua) Botol SEA QUIL SUPER CELERY isi 60, 2 (dua) Botol SEA QUIL PUREWAY isi 10, 3 (tiga) kotak CDR ORANGE isi 10, 2 (dua) Botol ROYAL JELLY, 2 (dua) Botol SEA QUIL OMEGA SALMON isi 100, 1 (satu) Botol SEA QUIL GARLIC FORTE isi 60, 1 (satu) unit Mobil

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUZUKI R3 warna merah metalik dengan Nomor Mesin K15BT1007288 Nomor Rangka : MHYANC22SJJ107079 dengan Nomor Polisi BP 1145 AH dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3 warna rose gold, dan terhadap barang bukti tersebut para Terdakwa mengakuinya sebagai barang yang diambil pada saat berada pada penguasaan mereka, serta saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penetapan Sita sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapati fakta-fakta yang terbukti bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Apotek Kimia Farma Jl . Bintan, Apotek Kimia Farma TCC, Apotek Kimia Farma Km. 9 dan Apotek Kimia Farma Km. 11 Tanjungpinang telah terjadi tindak pidana **pencurian** yang dilakukan oleh para terdakwa. Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik apotek Kimia Farma Tanjungpinang tersebut adalah tanpa izin dari pemiliknya serta akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp.12.425.621,- (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang ditemui dipersidangan tersebut, para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
3. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut;

Ad.1 "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. **Lukman Als. Glen Bin**

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhonny, Terdakwa II. Angga Dian Bin Suartono, Terdakwa III. Agus

Firmansyah Bin Saparudin dan Terdakwa IV. Afrianto Wibowo Bin Yatiman,

yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh para Terdakwa sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Namun demikian, kebenaran identitas para Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka. Sedangkan untuk membuktikan bahwa para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatan mereka tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur barang siapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad.2 “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan “sesuatu barang” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku”;

Menimbang, bahwa mengenai “maksud atau *oogmerk* untuk menguasai benda yang telah dicuri itu secara melawan hak”, Prof. Simons berpendapat

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, "maksud ini tidak perlu terlaksana untuk menentukan bahwa tindak pidana pencurian itu telah selesai dilakukan orang. Jadi apabila perbuatan mengambil itu telah dilakukan, dan yang diambil itu adalah sebuah benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, maka tindak pidana pencurian itu dipandang telah selesai, tanpa melihat apakah maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak itu benar-benar telah terlaksana atau belum" ;

Menimbang, bahwa unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri, siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik Negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian "secara melawan hukum" adalah "bertentangan dengan hukum atau tanpa hak, atau dengan lain perkataan, perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa seijin dari pemilik barang itu";

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oopmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, dua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dan dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan yang kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai pemiliknya, sedangkan maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983:182);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi dan bahwa setiap pesekutu (peserta) masing-masing dipertanggungjawabkan atas tindakan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I. **Lukman Als. Glen Bin Jhonny**, Terdakwa II. **Angga Dian Bin Suartono**, Terdakwa III. **Agus Firmansyah Bin Saparudin** dan Terdakwa IV. **Afrianto Wibowo Bin Yatiman** tersebut bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian di Apotek Kimia Farma wilayah Kota Tanjungpinang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) yaitu 1 (satu) unit mobil SUZUKI R3 warna merah metalik dengan Nomor Mesin : K15BT1007288 Nomor Rangka : MHYANC22SJJ107079 dengan Nomor Polisi BP 1145 AH milik seorang yang bernama SASTRADI WIRYA dan untuk petunjuk jalan menggunakan aplikasi Google Map dari handphone milik terdakwa AFRIANTO WIBOWO Bin YATIMAN yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3 warna rose gold, dimana para terdakwa mulai melakukan pencurian dari hari Sabtu sampai hari Senin di Apotek Kimia Farma Kota Tanjungpinang. Dengan cara 2 (dua) orang pelaku yaitu terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN dan terdakwa AFRIANTO WIBOWO Bin YATIMAN bertugas mengalihkan perhatian petugas jaga apotek, sementara 2 (dua) orang pelaku lagi yaitu terdakwa LUKMAN Als GLEN Bin JHONNY dan terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO bertugas untuk mengambil barang-barang yang bisa diambil di dalam apotek kemudian dimasukkan ke dalam tas selempang yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa LUKMAN Als GLEN Bin JHONNY dengan terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO dan para terdakwa melakukan pencurian ada yang berhasil dan ada yang tidak, yang berhasil mengambil barang-barang dari apotek yaitu sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Apotek Kimia Farma Km 9 Tanjungpinang berhasil mengambil :
 - 2 (dua) Botol Sea Quil Super Celery isi 60.

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Botol Sea Quil Pureway isi 10.
- 3 (tiga) Kotak CDR Orange isi 10.
- Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. Bintang No. 656-658 Tanjungpinang berhasil mengambil :
 - 3 (tiga) Botol Sea Quil Omega Salmon isi 60.
 - 2 (dua) Botol Sea Quil Omega Salmon isi 100
 - 1 (satu) Botol Sea Quil Garlic Forte isi 60
- Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. R. H Fisabilillah Km 8 atas Tanjungpinang berhasil mengambil :
 - 7 (tujuh) kotak THROMBOPHOB Gel ukuran 20 g;
 - 2 (dua) kotak THROMBOPHOB Ointment ukuran 15 g;
 - 5 (lima) kotak Voltaren Emulgel Diclofenac Sodium ukuran 50 g;
 - 2 (dua) kotak Transpulmin Kids ukuran 20 g;
 - 1 (satu) botol Suplemen Makanan REGENERATION isi 90 kapsul;
 - 2 (dua) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL VITAMIN E-400 isi 120 kapsul;
 - 1 (satu) botol Suplemen Makanan SQUALENE isi 100 kapsul;
 - 1 (satu) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL Omega-3 Salmon isi 60 kapsul;
 - 2 (dua) botol Suplemen Makanan NUTRIMAX OMEGA 3 isi 100 kapsul
- Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. D.I. Panjaitan Km 11 Tanjungpinang berhasil mengambil :
 - 4 (empat) Botol Sea Quil Omega Salmon isi 60.
 - 2 (dua) Botol Royal Jelly

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diketahui bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut yang keseluruhan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan/seijin pemiliknya yaitu pihak PT. Kimia Farma Kota Tanjungpinang dengan tujuan untuk dimiliki padahal diketahui oleh para terdakwa bahwa barang tersebut bukanlah miliknya sehingga diperoleh fakta bahwa benar tujuan para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk para terdakwa miliki dan jual di Batam sehingga dapat menghasilkan uang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa tersebut, pihak korban mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 12.425.621,- (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 "**Perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut**"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, terdakwa LUKMAN Als GLEN Bin JHONNY bersama-sama dengan terdakwa ANGGA DIAN Bin SUARTONO, terdakwa AGUS FIRMANSYAH Bin SAPARUDIN dan terdakwa AFRIANTO WIBOWO Bin YATIMAN melakukan pencurian di Apotek Kimia Farma Tanjungpinang secara berlanjut, yaitu :

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Apotek Kimia Farma Km 9 Tanjungpinang.
- Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. Bintang No. 656-658 Tanjungpinang.
- Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. R. H Fisabilillah Km 8 atas Tanjungpinang.
- Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Apotek Kimia Farma Jl. D.I. Panjaitan Km 11 Tanjungpinang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur materil dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan **Tunggal** oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan para Terdakwa, maka unsur 'barang siapa' sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu, para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah tentang itu dan dihukum sesuai dengan ketentuan pidana yang mengatur tentang perbuatan para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut juga mempertimbangkan rasa keadilan dan aspek

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dari suatu pemidanaan terhadap para Terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dimana pertimbangan aspek keadilan dan kegunaan dari putusan tersebut tidak mengesampingkan asas kepastian hukum yang tetap harus dijunjung tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan para Terdakwa sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian kepada pihak korban PT. Kimia Farma Kota Tanjungpinang ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

2. Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang atas dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHPidana, penahanan atas diripara Terdakwa haruslah tetap dipertahankan kecuali ada alasan-alasan yang sah menurut hukum para Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan yang dijalannya;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPidana maka barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 7 (tujuh) kotak THROMBOPHOB Gel ukuran 20 gram, 2 (dua) kotak THROMBOPHOB Ointment ukuran 15 gram, 5 (lima) kotak Voltaren Emulgel Diclofenac Sodium ukuran 50 gram, 2 (dua) kotak Transpulmin Kids ukuran 20 gram, 1 (satu) botol Suplemen Makanan REGENERATION isi 90 kapsul, 2 (dua) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL VITAMIN E-400 isi 120 kapsul, 1 (satu) botol Suplemen Makanan SQUALENE isi 100 kapsul, 8 (delapan) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL Omega-3

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmon isi 60 kapsul, 2 (dua) botol Suplemen Makanan NUTRIMAX OMEGA 3 isi 100 kapsul, 2 (dua) Botol SEA QUIL SUPER CELERY isi 60, 2 (dua) Botol SEA QUIL PUREWAY isi 10, 3 (tiga) kotak CDR ORANGE isi 10, 2 (dua) Botol ROYAL JELLY, 2 (dua) Botol SEA QUIL OMEGA SALMON isi 100, 1 (satu) Botol SEA QUIL GARLIC FORTE isi 60 dan 1 (satu) unit Mobil SUZUKI R3 warna merah metalik dengan Nomor Mesin K15BT1007288 Nomor Rangka : MHYANC22SJJ107079 dengan Nomor Polisi BP 1145 AH haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sementara terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3 warna rose gold haruslah dirampas untuk dimusnahkan karena telah dipergunakan untuk membantu suatu tindak pidana agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut dan akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPidana Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHPidana, maka kepada para terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana, serta pasal-pasal dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Lukman Als. Glen Bin Jhonny**, Terdakwa II. **Angga Dian Bin Suartono**, Terdakwa III. **Agus Firmansyah Bin Saparudin** dan Terdakwa IV. **Afrianto Wibowo Bin Yatiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Lukman Als. Glen Bin Jhonny**, Terdakwa II. **Angga Dian Bin Suartono**, Terdakwa III. **Agus Firmansyah Bin Saparudin** dan Terdakwa IV. **Afrianto Wibowo Bin Yatiman** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) kotak THROMBOPHOB Gel ukuran 20 gram;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kotak THROMBOPHOB Ointment ukuran 15 gram;
- 5 (lima) kotak Voltaren Emulgel Diclofenac Sodium ukuran 50 gram ;
- 2 (dua) kotak Transpulmin Kids ukuran 20 gram ;
- 1 (satu) botol Suplemen Makanan REGENERATION isi 90 kapsul;
- 2 (dua) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL VITAMIN E-400 isi 120 kapsul;
- 1 (satu) botol Suplemen Makanan SQUALENE isi 100 kapsul ;
- 8 (delapan) botol Suplemen Makanan SEA-QUILL Omega-3 Salmon isi 60 kapsul ;
- 2 (dua) botol Suplemen Makanan NUTRIMAX OMEGA 3 isi 100 kapsul;
- 2 (dua) Botol SEA QUIL SUPER CELERY isi 60 ;
- 2 (dua) Botol SEA QUIL PUREWAY isi 10 ;
- 3 (tiga) kotak CDR ORANGE isi 10 ;
- 2 (dua) Botol ROYAL JELLY;
- 2 (dua) Botol SEA QUIL OMEGA SALMON isi 100;
- 1 (satu) Botol SEA QUIL GARLIC FORTE isi 60 ;
- 1 (satu) unit Mobil SUZUKI R3 warna merah metalik dengan Nomor Mesin K15BT1007288 Nomor Rangka : MHYANC22SJJ107079 dengan Nomor Polisi BP 1145 AH;

masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak,

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3 warna rose gold ;
- dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami Boy Syailendra, SH sebagai Hakim Ketua, serta Novarina Manurung, SH dan Muhammad Sacral Ritonga, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Sari Ramadhani Lubis, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

1. Novarina Manurung, SH

Boy Syailendra, SH

2. Muhammad Sacral Ritonga, SH

Panitera Pengganti

Bainuddin Sihombing, SH, MH

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45